



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2017/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan supir, warganegara Indonesia, tinggal di Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK, tanggal 21 Nopember 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 27 Mei 2011 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/25/V/2011 tertanggal 30 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Gg. Mawar, Kelurahan Smpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Zaskia Aulia, perempuan, lahir 10-11-2011 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2012;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian;
 - b. Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
 - d. Tergugat jarang pulang kekediaman hingga 3 hari lamanya tanpa alasan yang jelas
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan



fisik kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sering mengucapkan cerai kepada penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak awal Agustus 2013 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan pada Desember 2016 Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 4 tahun 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat; terhadap Penggugat;;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/25/V/2011 tertanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.) dan ditanda tangani;

B. Bukti saksi :

1. umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Sei Glugur Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah cucu saksi (anak kandung dari anak saksi) dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar pada tahun 2011 yang lalu tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sejak tahun 2012 yang lalu sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2013 yang lalu yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkna Penggugat ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat terlibat narkoba, mabuk-mabukan, judi, selingkuh dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa didalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah. Dan Tergugat mau melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 tahun lamanya;

Halaman 5 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bengkel/Kepala Dusun, tempat tinggal di di Dusun VI, Desa Sei Glugur Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah dan warga dan bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sejak beberapa tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang akhirnya sejak tahun 2013 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi melihat ciri-ciri orang yang narkoba ada pada Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P. yang diajukan Penggugat ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P., serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang

Halaman 8 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah pada tanggal 27 Mei 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 104/25/V/2011 tertanggal 30 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan langsung oleh kedua orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah ayah kandung Penggugat dan ibu kandung Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebelumnya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 sampai sekarang ini sudah lebih kurang 4 tahun 6 bulan lamanya;

- Bahwa upaya perdamaian sudah beberapa kali diusahakan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sudah lebih kurang 4 tahun 6 bulan lamanya sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang

Halaman 10 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara remi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.251..000.00 (Satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **H.M. Thahir. SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis **Drs. Ridwan Arifin.** dan **Dra. Nuraini MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Rusnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H.M. Thahir. SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin.

Dra. Nuraini MA.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat		
	Rp.	1.160.000.00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000.00
5. Meterai _____	Rp.	
<u>6.000.00</u>		
Jumlah		Rp.1.251.000.00

Halaman 12 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Juta tujuh ratus tujuh puluh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)